



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

=====, perempuan, lahir di Limakaum, 14 September 1966, umur 57 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan Strata-1, alamat [REDACTED] Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, [REDACTED], email nauta.veri66@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

=====, laki-laki, lahir di Batusangkar, 24 Desember 1968, umur 55 tahun, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/pemilik kebun sawit, pendidikan D3-Komputer, alamat [REDACTED] Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, [REDACTED] email =====110@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

=====, perempuan, lahir di Batusangkar, 11 Januari 1971, umur 53 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan Strata-1, alamat [REDACTED] Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, [REDACTED] email fatmadewi688@gmail.com, sebagai **Penggugat III**;

=====, laki-laki, lahir di Limakaum, 7 September 1976, umur 47 tahun, NIK 1471080709760041, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/pedagang, pendidikan SMTA, alamat [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 081365218039, email h23885639@gmail.com, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat II dan Penggugat IV dalam hal ini memberi kuasa kepada ██████████ dan ██████████, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 026/K/Kh/2024/PA.Bsk Tanggal 16 Oktober 2024; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya dalam Putusan ini disebut **Para Penggugat**;

Melawan

██████████, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 17 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Bsk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s/d IV adalah kakak/adik kandung dari Tergugat, yang kesemuanya merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara almarhum ██████████, dengan almarhumah ██████████ (almarhumah ██████████ telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 April 2019);
2. Bahwa almarhum ██████████, dengan almarhumah ██████████, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1964 di Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung/kakak beradik dari 5 (lima) bersaudara, dan anak kandung dari kedua orang tuanya yang bernama almarhum ===== (ayah), dengan almarhumah ===== (ibu), dengan urutan kelahiran sebagai berikut : Para Penggugat I s/d IV adalah kakak/adik Tergugat, anak Nomor 1, 2, 3, dan 5, dan sebagai Tergugat adalah anak keempat bernama =====,
4. Bahwa oleh karena Penggugat I s/d IV dan Tergugat merupakan anak-anak kandung dari almarhum =====, dengan almarhumah =====, menurut ketentuan hukum Islam/Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, maka Ahli Waris yang sah almarhum =====, dengan almarhumah =====, yang berjumlah 5 (lima) orang adalah sebagai berikut :
 - 4.1 ===== (Penggugat I/Anak kandung No. 1/Kakak kandung Tergugat);
 - 4.2 =====, (Penggugat II/Anak kandung No.2/Kakak kandung Tergugat);
 - 4.3 =====, (Penggugat III/Anak kandung No.3/Kakak kandung Tergugat);
 - 4.4 =====, (Tergugat/Anak kandung No.4/Saudara kandung Para Penggugat);
 - 4.5 =====, (Penggugat IV/Anak kandung No.5/Adik kandung Tergugat).
5. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara almarhum ===== dengan almarhumah ===== telah meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 972 M² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang di atasnya telah berdiri 3 rumah dan 1 warung yang terletak di Jorong Koto Gadis, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 45, Tanggal Penerbitan 18 Januari 1979,

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 98/1978 tanggal 7 Juni 1978 atas nama Almarhumah
=====, yang sekarang surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pendekatan kepada Tergugat tentang keberadaan surat-surat sebagaimana dimaksud di atas, dengan maksud agar Para Penggugat mendapatkan haknya sebagai Ahli Waris dari harta warisan/peninggalan dari almarhum =====, dengan almarhumah ===== selaku orangtua kandung dari Para Penggugat dan Tergugat, namun Para Penggugat mendapat penolakan dengan nada penuh kebencian dan sikap yang tidak mencerminkan sebagaimana sebuah keluarga semestinya dari Tergugat. Dan oleh karenanya, beralasan hukum apabila Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Batusangkar;
7. Bahwa terhadap sambutan Tergugat tersebut, maka Para Penggugat sangat meragukan akan itikad baik dari Tergugat atas hal tersebut, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Tergugat, yang dapat saja memindahkan/mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, bahkan menguasai hampir seluruh aset almarhumah ===== tanpa membagikan warisan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam, maka beralasan dimohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat tersebut, dan untuk memenuhi lengkapnya, akan Penggugat ajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek Gugatan Penggugat, secara tersendiri dan dimohonkan dapat dinyatakan sah dan berharga;
8. Bahwa apabila ternyata Tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, maka beralasan hukum apabila Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.5,000,000,00,-(lima juta rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara *a quo*, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa landasan hukum yang jelas dan bukti-bukti kuat serta meyakinkan dalam Gugatan ini, untuk itu beralasan hukum dimohonkan agar putusan dalam perkara ini, dapat kiranya dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad), meskipun timbul upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat;

10. Bahwa merujuk pada Kitab Suci Al-Qur'an, QS.An-Nisa (4:7), menyatakan *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"* dan QS.An-Nisa (4:32), menyatakan *"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih besar dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*;
11. Bahwa mengingat Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan, *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* Jo Pasal 91 ayat (1), *"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud"*;
12. Bahwa mengingat Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"* Jo Pasal 176, menyatakan *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*
13. Bahwa mengingat pula Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"* Jo Pasal 188 menyatakan, *"Para ahli waris baik secara*

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”, Dengan demikian jelaslah kiranya dasar hukum Permohonan dan Gugatan dari Para Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara ke Pengadilan Agama Batusangkar, agar didengar keterangannya di persidangan, guna menetapkan para ahli waris yang sah dari almarhum ===== dan almarhumah =====, serta menentukan pembagian masing-masing ahli waris, sesuai hukum Faraidh Islam dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum ===== dan almarhumah =====, gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum almarhumah =====, telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Jumat tanggal 26 April 2019;
3. Menetapkan menurut hukum Ahli Waris yang sah, yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya yaitu almarhum ===== dan almarhumah =====, adalah sejumlah 5 (lima) orang, sebagai berikut :
 - 3.1 ===== (Penggugat I/Anak kandung No. 1/Kakak kandung Tergugat);
 - 3.2 =====, (Penggugat II/Anak kandung No.2/Kakak kandung Tergugat);
 - 3.3 =====, (Penggugat III/Anak kandung No.3/Kakak kandung Tergugat);

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 =====, (Tergugat/Anak kandung No.4/Saudara kandung Para Penggugat);
- 3.5 =====, (Penggugat IV/Anak kandung No.5/Adik kandung Tergugat).
4. Menetapkan menurut hukum, harta pencarian yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan antara almarhum ===== dengan almarhumah ===== adalah merupakan harta warisan peninggalan yang sampai saat ini belum dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris, yaitu berupa tanah seluas 972 M² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang diatasnya telah berdiri 3 rumah dan 1 warung yang terletak di Jorong Koto Gadis, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 45, Tanggal Penerbitan 18 Januari 1979, Surat Ukur Nomor : 98/1978 tanggal 7 Juni 1978 atas nama Almarhumah =====.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhum ===== dan almarhumah =====, yang merupakan bagian masing-masing Ahli Waris, dan/atau hak Para Pihak dalam bentuk natura atau senilai harga jualnya, kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut sah dan berharga;
7. Menyatakan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara *a quo*, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya verzet, banding, ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jikalau Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusagkar dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat III bertindak atas diri sendiri dan penerima kuasa dari Penggugat II dan IV, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Penggugat dengan sungguh-sungguh agar menyelesaikan permasalahan harta warisan dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan pencabutan posita dan petitum nomor 7 tentang permohonan sita jaminan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Para Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== dengan NIK 1304135409660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 08 Oktober 2015, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.1;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama =====, A.Md dengan NIK 1503082412680003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 Maret 2013, telah di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== dengan NIK 1304045101710003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 Juni 2018, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== dengan NIK 1471080709760041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 06 Maret 2024, telah di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahzun dengan Nomor 1304040306140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 Juli 2019, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ===== dengan Nomor 1503081803100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun pada tanggal 04 September 2023, telah di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Biru Waliden dengan Nomor 1304042806180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 15 Juli 2022, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ===== dengan Nomor 1471082508080037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2024, telah di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.8;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.04.5/PW.01/173/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2011, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ===== dengan Nomor 129/SKMD/WN/LK-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 02 September 2024, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ===== dengan Nomor 100/SKMD/WN/LK-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 11 Juli 2024, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.11;
12. Fotokopi Ranji: Silsilah keturunan Syofyan Nasir, suku Supanjang, Kel. Koto Gadis, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang dibuat mamak kepala waris pada tanggal 16 Agustus 1998 dan diketahui Ninik Mamak Suku Supanjang dan KAN Lima Kaum, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.12;
13. Fotokopi Buku Tanah dengan Nomor 4670823 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Bupati Tk.II Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 18 Januari 1978, telah di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.13;
14. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 dengan Nomor 13.04.050.019.004-0183.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 01 Maret 2024, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.14;

Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena ██████████;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat dan juga Tergugat, ayah mereka bernama ===== dan ibu mereka bernama =====;
- Bahwa ===== meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, namun saksi lupa kapan meninggalnya. Sedangkan ===== juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 2018 disebabkan sakit;
- Bahwa ===== tidak ada istri lain selain =====, begitu juga dengan ===== tidak ada suami lain selain =====;
- Bahwa orang tua ===== dan ===== telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang ditinggalkan yang sekaligus sebagai ahli waris ===== dan ===== ada 5 (lima) orang, yaitu: =====, =====, =====, dan =====
- Bahwa semasa hidupnya, ===== yang merupakan ibu kandung para pihak ada mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian keluarganya, karena ===== adalah anak perempuan satu-satunya di keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun di atasnya telah berdiri bangunan rumah sebanyak 3 (tiga) buah dan satu buah toko;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat atau sertifikat tanah tersebut, namun saksi mengetahui bahwa para Penggugat ada membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah tersebut, dan hal tersebut masih saksi lihat seminggu yang lalu dan yang membayar pajak tanah tersebut ===== dan =====;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah milik ===== tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah di tanah peninggalan ===== tersebut adalah anak-anak perempuannya yaitu: =====, =====, dan =====
- Bahwa anak laki-laki ===== dan ===== berada di rantau, ===== berada di Jambi. Sedangkan ===== berada di Pekanbaru;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat dan juga Tergugat, ayah mereka bernama ===== dan ibu mereka bernama =====;
- Bahwa ===== meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, namun saksi lupa kapan meninggalnya. Sedangkan ===== juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 2018 disebabkan sakit;
- Bahwa ===== tidak ada istri lain selain =====, begitu juga dengan ===== tidak ada suami lain selain =====;
- Bahwa orang tua ===== dan ===== telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang ditinggalkan yang sekaligus sebagai ahli waris ===== dan ===== ada 5 (lima) orang, yaitu: =====, =====, =====, =====, dan =====

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, ===== yang merupakan ibu kandung para pihak ada mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian keluarganya, diperuntukkan untuknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun di atasnya telah berdiri bangunan rumah sebanyak 3 (tiga) buah dan satu buah toko;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat atau sertifikat tanah tersebut, namun saksi mengetahui bahwa para Penggugat ada membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah tersebut, dan hal tersebut masih saksi lihat seminggu yang lalu dan yang membayar pajak tanah tersebut ===== dan =====;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah milik ===== tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah di tanah peninggalan ===== tersebut adalah anak-anak perempuannya yaitu: =====, =====, dan =====;
- Bahwa anak laki-laki ===== dan ===== berada di rantau, ===== berada di Jambi. Sedangkan ===== berada di Pekanbaru

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 01 November 2024 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang pada pokoknya Para Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Panggilan

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg, Para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Tergugat;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Penggugat supaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa seseorang dapat menjadi subjek hukum dalam perkara kewarisan apabila terdapat adanya hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan baik itu berkedudukan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung daripada pewaris yang merasa berhak mendapatkan warisan atas harta peninggalan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, begitu juga Tergugat adalah anak kandung yang juga sama merasa berhak atas harta peninggalan daripada pewaris. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim baik itu Para Penggugat maupun Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perkara ini dan oleh karenanya Para Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara kewarisan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 dan halaman 79 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima dan mengizinkan kepada kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris daripada pewaris, menetapkan harta peninggalan pewaris, menentukan bagian atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, serta membagi harta tersebut sesuai dengan ketentuannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 yang selengkapannya akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa identitas dan alamat Para Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan, Para Penggugat bersaudara kandung berasal dari ayah dan ibu yang sama dan beragama Islam, bukti mana berhubungan dan saling menguatkan dengan bukti P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.9 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.04.5/PW.01/173/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2011, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa ===== dan ===== adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 20 Februari 1964;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ===== dengan Nomor 129/SKMD/WN/LK-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 02 September 2024, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa ===== telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ===== dengan Nomor 100/SKMD/WN/LK-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 11 Juli 2024, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa =====
telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.12 berupa fotokopi Ranji, silsilah keturunan Syofyan Nasir, suku Supanjang, Kelurahan Koto Gadis, Kecamatan Lima Kaum, yang dikeluarkan oleh Mamak Kepala Waris yang diketahui oleh Ninik Mamak Suku Supanjang, Ninik Mamak IV Suku Koto Gadis, Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum dan Kepala Kelurahan Koto Gadis tertanggal 16 Agustus 1998, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung yang lahir dari seorang ibu bernama ===== Nasir;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.13 berupa fotokopi Buku Tanah dengan Nomor 4670823 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Bupati Tk.II Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 18 Januari 1978, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, oleh karena bukti tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan bukti tersebut berdampingan dengan bukti lain yang menguatkan;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 dengan Nomor 13.04.050.019.004-0183.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 01 Maret 2024, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak yang fungsi dan pengertian surat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam menguatkan bukti P.13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi Para Penggugat adalah tetangga, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa ===== dan ===== adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama =====, =====, =====, ===== dan =====;
2. Bahwa ===== tidak mempunyai isteri selain dari =====, begitu pula ===== tidak mempunyai suami selain dari =====;
3. Bahwa ===== meninggal dunia pada tahun 2018, suami dan kedua orang tua sudah lebih dahulu meninggal;
4. Bahwa =====, =====, =====, =====, =====, ===== dan ===== beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya ===== memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian keluarga/kaumnya, namun tidak diketahui berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
6. Bahwa di atas tanah milik ===== berdiri 3 (tiga) buah rumah yang ditempati oleh Nauta, Fatmawati dan ===== serta sebuah toko yang disewakan;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah milik ===== dan dikuasai siapa sertifikat tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa ===== dan ===== yang membayar pajak bumi dan bangunan tanah yang ditempati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ===== dan ===== adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1964;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama =====, =====, =====, ===== dan =====;
3. Bahwa ===== telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2011 dan ===== meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019 dengan meninggalkan ahli waris =====, =====, =====, ===== dan =====;
4. Bahwa semasa hidupnya ===== dan ===== beragama Islam, begitu juga dengan =====, =====, =====, ===== dan =====;
5. Bahwa semasa hidupnya ===== memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian keluarga/kaumnya, namun tidak diketahui berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap Petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai kematian ===== yang meninggal dunia pada tahun 2019 telah menjadi fakta hukum sehingga permohonan Para Penggugat untuk ditetapkan ===== telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia ===== beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka ===== harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan tentang pewaris, karena itu posita angka (2) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena a). Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris dan b). Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ===== telah meninggal dunia dan Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Pewaris yang kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari ===== (Pewaris);

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan tentang ahli waris, karena itu posita angka (3) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Tentang Harta Peninggalan (*tirkah*)

Menimbang, bahwa sebuah harta dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) seseorang yang telah meninggal dunia apabila status kepemilikan orang yang meninggal dunia terhadap harta tersebut adalah hak milik yang sempurna (*milik at-tam*);

Menimbang, bahwa Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwasanya hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dimana bukti seseorang berkuasa atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pedoman Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sertifikat untuk menguatkan dan membuktikan kepemilikan tanah milik Pewaris, namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 menegaskan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan di persidangan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Majelis berpendapat bahwa walaupun bukti P.13 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun dengan adanya bukti P.14 dan keterangan saks-saksi yang menguatkan, bukti tersebut tetap akan dipertimbangkan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan sertifikat (objek sengketa) yang didalilkan, Para Penggugat mengajukan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, fungsi dan pengertian surat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Meski sering disertakan bersamaan IMB namun surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan. Bukti hak dan kepemilikan tanah atau bangunan adalah sertifikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pedoman Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sertifikat (objek sengketa) yang didalilkan, Para Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diterangkan dalam duduk perkara dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa benar almarhum ===== semasa hidupnya menguasai sebidang tanah, namun tidak diketahui keberadaan bukti-bukti surat dan apakah sudah ada peralihan hak atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan sah objek sengketa milik =====. Menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata* (hal. 904), dalam hal ini dikutip dan dijadikan pendapat Majelis, menerangkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak;

Pertimbangan Petitum Tentang Besaran Bagian Masing-Masing

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam kewarisan Islam, anak-anak dari pewaris laki-laki dan perempuan masuk dalam kelompok *Ashabah bil Ghair* dengan ketentuan ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan, sebagaimana diterangkan dalam al-Quran, surah an-Nisa' ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, oleh karena objek perkara dalam perkara aquo telah dinyatakan ditolak, maka tidak relevan lagi pembagian terhadap objek tersebut karena secara hukum belum termasuk dalam tirkah (harta peninggalan) yang dapat dibagikan kepada ahli waris, oleh karenanya gugatan tentang ini tidak jelas dasar hukumnya (*rechts ground*) yang mengakibatkan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250K/Pdt/1984, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap posita tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan almarhumah kepada masing-masing ahli waris, pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta (*uitvoer bij voorrad*), dengan pertimbangan yang sama dalam besaran bagian masing-masing, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan-gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, walaupun telah ditetapkan ===== telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, telah ditetapkan pula bahwa =====, =====, =====, ===== dan ===== adalah ahli waris dari =====, namun tidak terbukti adanya harta peninggalan (tirkah) sehingga tidak dapat ditetapkan bagian masing-masing dan pelaksanaan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara *rigid* tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, yaitu "*yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa redaksi Undang-undang tersebut secara kontekstual menjelaskan bahwa gugatan waris mencakup empat hal dengan penggalan redaksi terakhir menggunakan kata penghubung “dan” (*dan melaksanakan pembagian harta peninggalan*). Dalam kajian linguistik kata “dan” merupakan kata penghubung satuan bahasa yang setara, dalam artian kedudukan masing-masing kata atau kalimat yang tercakup baris kalimat dengan penghubung kata “dan” tersebut memiliki derajat yang sama. Implikasi hukumnya kaitannya dengan penggalan redaksi di atas, dengan adanya kata penghubung “dan”, maka penggalan redaksi “*melaksanakan pembagian harta peninggalan*” tidak bisa dipisahkan dengan tiga penggalan redaksi sebelumnya yakni “*penentuan tentang siapa yang menjadi ahli waris*”, “*penentuan mengenai harta peninggalan*”, “*penentuan bagian masing-masing ahli waris*”. Keempatnya menjadi unsur pokok yang setara dan harus ada secara bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena itu dalam gugatan waris, tidak bisa pengadilan hanya menetapkan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalannya, menetapkan bagian masing-masing ahli waris, namun tanpa adanya perintah untuk melaksanakan pembagiannya. Atau sebaliknya menentukan siapa saja ahli warisnya, menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian memerintahkan pelaksanaan pembagiannya, namun tidak ada penentuan mengenai harta peninggalan. Dalam artian ke empat unsur dalam redaksi tersebut wajib ada, tidak boleh tidak dalam perkara gugatan waris;

Menimbang, bahwa menurut Majelis satu diantara empat unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perkara aquo dimana tidak terbukti adanya objek yang dijadikan tirkah (tanah milik =====), oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 826PK/Ag/2017 dan Nomor 540K/Ag/2017 yang menyatakan bahwa dalam perkara waris keempat unsur tersebut harus terpenuhi, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan dalam perkara ini Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga oleh karena itu,

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Elmishbah Ase, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**, dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, SHI., MH.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Elmishbah Ase, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Sidang

Replanheroza, SHI., MH.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|----------------|
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 50.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan | : Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp176.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 44.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)